

### BAB III

#### PROFIL WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN KITABNYA

##### AL-TAFSÎR AL-MUNÎR

#### A. Biografi Wahbah al-Zuhayli

##### 1. Kelahiran Wahbah al-Zuhayli dan Nasabnya

Wahbah Al-Zuhayli adalah salah satu sosok ulama fikih abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fikih yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20.<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli lahir di Dair 'Athiyah, sebuah perkampungan di dekat Damaskus, pada 6 Maret 1932 Masehi atau 1351 Hijriyah. Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah, yang dipercayai menjadi wanita pilihan Allah SWT.<sup>2</sup> Ayahnya Musthafa al-Zuhayli, adalah seorang yang dikenal karena kebaktiannya dan ketakwaannya, serta sebagai seorang *hafizh* Al-Qur'an. Meskipun bukan dari kalangan ilmuwan, ulama, atau intelektual, ayahnya adalah seorang petani yang sederhana.<sup>3</sup>

Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Tokoh berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Wahbah al-Zuhayli meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. Wahbah Al-Zuhayli, ulama fikih kontemporer dipanggil Allah SWT. Kabar ini rupanya cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ia meninggal pada malam Sabtu,

---

<sup>1</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

<sup>2</sup> Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir Dan Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438), 192.

<sup>3</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 174.

8 Agustus, di usia 83 tahun. Berita kewafatan Wahbah al-Zuhayli mendukacitakan umat Islam.<sup>4</sup>

## **2. Pendidikan, Guru dan Murid Wahbah Al-Zuhayli**

Sebagai seorang ayah yang taat beribadah menjalankan tuntunan agama, meskipun Musthafa al-Zuhayli (ayah Wahbah al-Zuhayli) hanya seorang petani, dia senantiasa mendorong putranya (Wahbah al-Zuhayli) senantiasa untuk menuntut ilmu. Wahbah al-Zuhayli mulai dari kecil belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya dan Tsanawiyah di Damaskus pada umur remaja yakni 14 tahun yaitu pada tahun 1946 Masehi. Ia sangat suka belajar, terbukti setelah ia menamatkan sekolahnya pada tingkat Tsanawiyah, ia tidak lantas puas, lalu ia melanjutkan pendidikannya di Kulliyah Syar'iyah Damaskus dan tamat pada tahun 1952. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke kairo. Ia mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syar'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam.<sup>5</sup> Ia memperoleh ijazah sarjana Syar'ah di Al-Azhar dan memperoleh ijazah Takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956. Kemudian ia memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957, Magister Syar'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dan Doktor pada tahun 1963.

---

<sup>4</sup> Baihaki, "Studi Kitab Al-Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhayli dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, 128.

<sup>5</sup> Khabib Abdul Aziz, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter: Studi Tentang Puasa Dalam Kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 70.

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “*al-Zira’i fi al- Siyasa al-Syar’iyyah wa al- Fiqh al-Islam*”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan disertasi “*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963, beliau di angkat sebagai dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, dan kemudian menjadi Wakil Dekan di Universitas tersebut. Pada tahun 1967-1970 beliau diangkat sebagai Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahibuhu* di Fakultas yang sama. Setiap hari beliau mengabdikan diri dalam bidang ilmu yang digelutinya dalam kurun waktu 16 jam, dan ditempuh selama lebih dari tujuh tahun, sehingga beliau dikenal pakar dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh.<sup>6</sup> Masih banyak lagi profesi beliau dalam bidang syari’ah yang digelutinya, di antaranya sebagai kepala pengawas studi syari’ah lembaga perbankan Islam dan salah satu anggota majelis Syari’ah Bank Islam.

Sebagai anggota lembaga-lembaga fikih di berbagai Negara, seperti di Makkah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerika. Sebagai pimpinan bidang syari’ah dan hukum Islam di Universitas Uni Emirat Arab selama empat tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan salah satu lembaga Ahlul Bait pada bidang penelitian peradaban Islam di Urdu. Sebagai pembimbing para kandidat master dan doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam al-

---

<sup>6</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur’an*, 174.

Auza'i di Lebanon, dan sebagai pembimbing dan penguji lebih dari tujuh puluh tesis dan disertasi di berbagai kota, seperti Beirut, Damaskus dan Khurtum.

Wahbah adalah pencetus kurikulum studi Fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Damaskus, dan Syari'ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat Arab. Pada tahun 1988, sebagai contributor majalah Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait, dan pada tahun 1999 beliau juga ikut berkecimpung dalam membuat metode atau perencanaan lembaga Syari'ah di Syiria, dan masih banyak lagi jabatan, profesi dan kontribusi beliau pada umat, agama dan negara.

Di antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958) seorang khatib di Masjid Umawi, beliau belajar darinya fiqh al-Syafie, mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969), ilmu hadits dari Mahmud Yassin (w.1948), ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957), Hassan al-Shati (w. 1962), ilmu tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986), ilmu usul fiqh dan mustalah hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990), ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395), Mahmud Syaltut (w. 1963) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (w. 1376), Ali Muhammad Khafif (w. 1978), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983) dan Muhammad Hafiz Ghanim.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sulfanwandi Sulfanwandi, "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Al-Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manshaj (Pemikiran Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli )," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, 72.

### 3. Karya-Karya Wahbah al-Zuhayli

Profesor Dr. Wahbah al-Zuhayli adalah salah satu penulis paling produktif di zaman modern dan paling banyak menghasilkan karya intelektual. Baginya, menulis dengan tujuan memberikan manfaat kepada orang lain, menerangkan kebenaran agama mereka, dan mengajak mereka kepada agama Allah adalah salah satu kewajiban terpenting dan ibadah utama setelah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Karya-karya, penelitian, dan artikelnya mencapai sekitar lima ratus. Ia juga memiliki situs web di mana ia menjawab berbagai pertanyaan dari berbagai negara di dunia.<sup>8</sup>

Banyak sekali karya-karya terpentingnya di bidang penulisan ilmiah, meliputi:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*
- b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*
- c. *Nazariyat al-Darurah al-Shar'iyah: Dirasah Muqaranah*
- d. *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*
- e. *Al-Tafsîr al-Wajiz*
- f. *Al-Tafsîr al-Wasit*
- g. *Al-Fiqh al-Islami bi Uslubihi al-Jadid*
- h. *Usul al-Fiqh al-Islami*
- i. *Al-Dhari'ah fi al-Siyasah al-Shar'iyah*
- j. *Al-Fiqh al-Islami*

---

<sup>8</sup> Firyal Faizah, "Mafhum At-Ta'ayusy as-Silmi Baina al-Muslimin Wa Ghairihim 'Inda Asy-Syaikh Wahbah Al-Zuhayli Fi Tafsirihî al-Al-Tafsîr al-Munîr (Dirasah Maudhû'iyah)", *Skripsi*, (Riau: UIN Suska Riau, 2015), 14–16.

- k. *Al-Alaqaṭ al-Duwalīyah fī al-Islām: Muqarānah bi al-Qanūn al-Duwalī al-Hadīṭs*
- l. *Nazariyyat al-Daman aw Hukm al-Mas'ulīyyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*
- m. *Al-Uqud al-Musammah fī Qanūn al-Mu'amalat al-Madani al-Imarati wa al-Qanūn al-Madani al-Urdunī*
- n. *Al-'Uqubat al-Shar'iyyah wa Asbabuha, bersama Dr. Ramadan al-Sharnabasi*
- o. *Al-Usul al-'Aammah li Wahdat al-Dīn al-Haqq* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris)
- p. *Al-Qur'an al-Karīm: Al-Buniyah al-Tashri'iyyah wa al-Khasa'is al-Hadariyyah* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis)
- q. *Juhud Taqniin al-Fiqh al-Islāmī*
- r. *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah*
- s. *Nizam al-Islām - tiga bagian (Nizam al-'Aqīdah, Nizam al-Hukm wa al-'Alaqaṭ al-Duwalīyah, dan Musykilat al-'Alam al-Islāmī al-Mu'asir)*
- t. *Al-Wajiz fī Usul al-Fiqh*
- u. *Shar'at Huquq al-Insan fī al-Islām* (bersama partisipan lainnya)
- v. *Al-Dhawabit al-Shar'iyyah li al-Akhadh bi Aysar al-Madhahib*
- w. *Al-Rukhas al-Shar'iyyah: Ahkamuha wa Dhawabituhuha*
- x. *Al-Islām Dīn al-Jihad la al-'Udwan*
- y. *Al-Islām Dīn al-Shura wa al-Dimuqratiyyah*
- z. *Al-Qissah Al-Qur'aniyyah, Hidayah wa Bayan*
- aa. *Al-Muwazanah bayna Al-Qur'an wa al-Sunnah fī al-Ahkam, dan lain-lain.*

Kemudian juga terdapat beberapa karya pentingnya di bidang pemeliharaan warisan Islam, meliputi:

- a. Takhrij dan Tahqiq Hadis dari "*Tuhfat al-Fuqaha*" karya Ala' al-Din al-Samarqandi
- b. *Al-Nusus al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah*
- c. Takhrij dan Tahqiq Hadis serta Atsar dari "*Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*" karya Ibn Rajab al-Hanbali beserta komentar-komentarnya, dan lain-lain.

## **B. Deskripsi Kitab *al-Tafsîr al-Munîr***

### **1. Latar Belakang Penulisan *al-Tafsîr al-Munîr***

Kitab *al-Tafsîr al-Munîr* atau *Al-Tafsîr al-Munîr : fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* adalah sebuah kitab tafsir yang terdiri dari 16 jilid besar dengan total sekitar 10.000 halaman.<sup>9</sup> Kitab ini pertama kali dicetak dan diterbitkan pada tahun 1991 di Damaskus oleh *Dar al-Fikr*.<sup>10</sup> Dengan tujuan memudahkan para pengkaji ilmu keislaman, Wahbah mengarang kitab tafsir ini. Beliau menjelaskan dalam muqaddimah tafsirnya yaitu dengan tujuan dasar untuk merekatkan umat Islam dengan Al-Qur'an melalui ikatan yang kuat dan ilmiah. Karena menurutnya Al-Qur'an merupakan pedoman dan norma yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia.

Wahbah juga menuturkan tentang kekhawatiran dalam penyusunan kitab tafsir ini, yang di sini ia bukan bertujuan untuk menjelaskan segala persoalan khilafiyah dalam bidang fiqh, yang telah banyak dipaparkan oleh para ahli fiqh

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 435.

<sup>10</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum* (Teheran: Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993), 684.

terdahulu, akan tetapi di sini ia ingin menjelaskan hukum-hukum yang dapat diambil atau ditarik dari ayat Al-Qur'an dengan maknanya yang lebih luas lagi. Dengan melalui ini, ia berharap akan lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena tidak hanya sekadar menyajikan makna umumnya saja.

Sebab Al-Qur'an mengandung berbagai aspek penting seperti aqîdah, akhlak, manhaj, serta pedoman umum yang bermanfaat. Selain itu, faedah-faedah yang dapat diambil dari ayat-ayat-Nya mencakup berbagai aspek kehidupan. Sehingga dalam setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang tercover di dalamnya menjadi media pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum saat ini, maupun untuk kehidupan pribadi bagi setiap individu. Dengan demikian, kitab tafsir ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan umat Islam dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta mendorong terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan."<sup>11</sup>

## **2. Sistematika dan Karakteristik *al-Tafsîr al-Munîr***

Sistematika atau runtutan pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah memaparkan dalam muqaddimah di tafsirnya, sebagaimana berikut:

- a. Mengkelompokkan ayat-ayat al-Quran dengan urutan mushaf yang ingin dijelaskan tafsirannya dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang cocok sesuai temanya.
- b. Memaparkan isi atau kandungan masing-masing surat secara global/umum.

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa Asy-Syari'ah Wa al Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 11.



- c. Memaparkan setiap ayat yang ingin ditafsirkan dari segi kebahasaan dan menganalisisnya.
- d. Menjelaskan atau menyebutkan asbab al-nuzul ayat jika ada sebab turunnya dan menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
- e. Memaparkan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
- f. Mengeluarkan hukum-hukum (*istinbat al-hukm*) yang berkaitan dengan ayat yang telah ditafsirkan.
- g. Membahas dari segi kesastraan dan i'rab ayat-ayat yang akan ditafsirkan.<sup>12</sup>

Dalam kitab *Al-Tafsîr al-Munîr* ini, ada satu hal menarik yang mungkin terlewatkan atau tidak dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam muqaddimahnya. Yaitu, ketika menafsirkan beberapa ayat, Wahbah al-Zuhayli selalu menjelaskan korelasi (*munasabah*) antar ayat. Selain itu, di beberapa bagian, ia menggunakan sistematika tafsir tematik (*Maudhû'i*) untuk membahas ayat-ayat tertentu. Misalnya, ketika ia menafsirkan ayat-ayat tentang jihad (*qital*), hukum kriminal, warisan (*faraid*), hukum nikah, jual beli, riba, *khamr*, dan lain-lain.<sup>13</sup>

### 3. Metodologi Penafsiran *al-Tafsîr al-Munîr*

Terdapat empat metode yang berkembang dalam penafsiran Al-Qur'an, yaitu:

- a. *Tahlîli*: Metode ini menjelaskan ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek, termasuk maksud yang terkandung di dalamnya. Mufasir (penafsir) menjelaskan setiap

---

<sup>12</sup> al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 12.

<sup>13</sup> al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 12.

ayat, surat, makna kata tertentu, susunan kalimat, hubungan dengan kalimat lain, dan latar belakang turunnya ayat (*asbab an-Nuzul*).

- b. *Ijmâli*: Metode ini menjelaskan maksud Al-Qur'an secara umum tanpa rincian seperti metode tahlîli. Penjelasan diberikan secara global (*ijmal*).
- c. *Muqârin*: Metode ini menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif), dengan meneliti dan membandingkan perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang dibandingkan, untuk menemukan yang paling benar di antara yang kurang benar.
- d. *Maudhû'i*: Metode ini memilih topik tertentu untuk dijelaskan dalam Al-Qur'an.
- e. Ayat-ayat yang berhubungan dengan topik tersebut dicari dan dianalisis untuk menjelaskan satu sama lain.<sup>14</sup>

Dengan mengamati beberapa metode yang terdapat dalam berbagai kitab '*Ulum Al-Qur'an*, secara metodis Wahbah al-Zuhayli selalu memulai setiap surat dengan menjelaskan keutamaan dan isi surat tersebut, serta tema-tema yang terkait secara umum. Setiap tema yang dibahas mencakup aspek bahasa, termasuk penjelasan istilah-istilah dalam ayat, serta uraian tentang aspek balaghah dan gramatika bahasa.<sup>15</sup>

Dengan demikian, metode penafsiran yang digunakan adalah metode tahlîli dan semi-tematik karena Wahbah al-Zuhayli menafsirkan Al-Qur'an dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas, dan memberikan tema pada setiap kajian ayat yang

---

<sup>14</sup> Moch Yunus, "Kajian Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah Al-Zuhayli," *Inzah Online Journal*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2018): 61.

<sup>15</sup> Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*, (Teheran: Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyâq al-Islam, 1993), 685.

sesuai dengan kandungannya. Misalnya, dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat satu hingga lima, ia memberi tema tentang sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu seterusnya hingga surat an-Nas, ia selalu memberikan tema bahasan pada setiap kelompok ayat yang saling berhubungan, menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf.<sup>16</sup>

Dalam banyak penafsirannya, Wahbah al-Zuhayli sering menyertakan berbagai pendapat dari mufassir lain. Oleh karena itu, jika ditinjau dari cara penjelasannya, al-Tafsîr al-Munîr menggunakan metode Muqârin. Metode Muqârin adalah metode yang membandingkan ayat dengan ayat lain yang membahas masalah yang sama, membandingkan ayat dengan hadis (baik isi maupun matannya), serta membandingkan pendapat satu mufassir dengan mufassir lainnya, dengan menonjolkan perbedaan-perbedaannya.<sup>17</sup>

Adapun langkah-langkah dalam penulisan tafsir ini, antar lain:

- a. Menafsirkan ayat sesuai dengan mushaf.
- b. Menjelaskan ayat-ayat tersebut secara terperinci dan mengekstrak hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan. Selain itu, ia membahas segi sastra dan i'rab dari ayat-ayat tersebut, serta menyertakan *munasabah* antar ayat dan *asbab al-nuzul* jika ayat tersebut memiliki sebab-sebab turun.

---

<sup>16</sup> Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah Al-Zuhayli," 62.

<sup>17</sup> Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr," *Al-Thiqah*, Vol.5, No. 2 (Oktober 2022): 35.

- c. Ketika menyebutkan *asbab al-nuzul*, ia selalu mengemukakan pendapat yang menurutnya sah, tanpa menguraikan perbedaan pendapat dalam riwayat-riwayat tersebut. Dalam hal ini, yang sering dijadikan rujukan untuk menerangkan asbab al-nuzul ayat adalah kitab tafsir al-*Thabari* dan al-*Qurthubi*, di samping juga kitab *Asbab al-Nuzul* karya al-Wahidi.
- d. Sangat moderat dalam menjelaskan *munasabah*. Ia menghubungkan sebab turun ayat dalam sub judul yang sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dekat.
- e. Menguraikan isi kandungan setiap surah dengan global dan mendiskusikan alasan penamaan sebuah surah dan keutamaannya.
- f. Menggunakan metode semi tematik dengan membagi kelompok-kelompok ayat (dalam satu surah) dan menetapkan satu tema yang jelas untuk mewakili penafsiran ayat-ayat tersebut.
- g. Menggunakan metode *tafshili* atau *itnabi*, yaitu membahas penafsiran secara terperinci dengan penjelasan yang panjang lebar. Dalam penafsirannya, ia memberikan penekanan pada hal-hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam bagian yang diberi nama "*al-Tafsîr wa al-bayan*".
- h. Menguraikan hukum-hukum secara umum yang diambil dari penafsiran ayat (*fiqh al-hayah wa al-ahkam*). Namun, jika terdapat banyak perdebatan ulama dalam pengkajian hukum dari ayat tersebut, maka ia akan uraikan pembahasan hukum tersebut secara khusus. Adapun ayat-ayat yang tidak memuat kandungan

hukum, maka dikemukakan intisari dari penafsiran ayat yang dibuat relevan dengan kekinian.<sup>18</sup>

#### 4. Corak Penafsiran *al-Tafsîr al-Munîr*

Mengenai macam corak penafsiran, para pakar tafsir berbeda-beda. Menurut M. Ridlwan Nasir yang mengutip keterangan dari Quraish Shihab, bahwa ada 7 corak penafsiran yang diketahui selama ini, yakni; corak fikih atau hukum, corak tasawuf, corak penafsiran ilmiah, corak *bayan*, corak filsafat, corak *lughawi* atau *adabi*, corak *al-ijtima'i*.

Jika didasarkan pada pembagian corak tafsir yang ditawarkan di atas, menurut Islamiyah tafsir ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai tafsir fiqhi atau hukum. Hal ini disebabkan karena dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhayli banyak menjelaskan kandungan hukum Islam dari beberapa ayat, serta latar belakang beliau yang merupakan ulama ahli fiqh.

Sebagaimana kesimpulan yang diambil oleh Imam Muhammad Ali Ayyazi mengenai aspek-aspek yang tercakup dalam *Al-Tafsîr al-Munîr*, adalah sebagai berikut:

- a. Aspek bahasa, yaitu menjelaskan istilah-istilah dalam sebuah ayat dengan menerangkan sisi-sisi balaghah (retorika) dan kaidah bahasanya.
- b. Tafsir dan *bayan*, yaitu memberikan deskripsi yang mendalam dan lengkap terhadap setiap ayat, untuk mendapatkan kejelasan tentang makna yang tersirat di dalamnya dan memverifikasi kesahihan hadis-hadis yang terkait.

---

<sup>18</sup> Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak *Al-Tafsîr al-Munîr* Terhadap Ayat Poligami", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 April 2018, 266-267.

c. *Fiqh al-hayat* atau *al-ahkam*, yaitu memberikan penjelasan terperinci tentang beberapa kesimpulan hukum yang dapat ditarik dari setiap ayat yang berkaitan dengan realitas kehidupan manusia.<sup>19</sup> Ia tidak hanya mengandalkan teks Al-Qur'an, tetapi juga merujuk pada hadis sahih, pendapat para ulama, serta hasil kajian ilmu-ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan beliau menyajikan pemahaman fiqhul hayat yang relevan dengan konteks zaman modern.

### **5. Kelebihan dan Kekurangan *al-Tafsîr al-Munîr***

Keistimewaan Tafsir *al-Tafsîr al-Munîr* terletak pada metode pembahasannya yang sistematis, teratur, dan komprehensif, dimulai dari surah *al-Fatihah* hingga surah *al-Nâs*, sesuai dengan urutan surah dalam *al-Mushaf al-Usmani*. Pendekatan ini sangat memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan penjelasan setiap surah yang terdapat dalam Al-Tafsîr al-Munîr.<sup>20</sup>

Tafsir "*al-Tafsîr al-Munîr*" menawarkan banyak manfaat bagi setiap pembacanya sebagai dasar pengetahuan untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Bagian pengantar dalam tafsir ini meliputi ulum Al-Qur'an, dari mulai pengertian, sebab turun, kodifikasi, *makkiyah madaniyah*, *rasm mushaf*, *qira'at*, *i'jaz*, dan juga terjemah Al-Qur'an. Pengantar ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar yang komprehensif dan sistematis tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sehingga pembaca memiliki fondasi yang kuat sebelum mempelajari penafsiran ayat-ayat secara lebih mendalam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr," 36.

<sup>20</sup> Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah Al-Zuhayli", 64.

<sup>21</sup> Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr," 39.

Kitab tafsir ini mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang awam (*a'jamiy*). Buku ini menarik dan tersusun dengan baik sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus membaca seluruh buku. Tafsir ini juga menyajikan sub-pembahasan yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkan, sehingga pembaca dapat langsung menuju topik yang relevan dengan kelompok ayat tersebut. Selain menghubungkan ayat dengan ayat lain yang sejenis melalui munasabah, tafsir ini juga memudahkan pembaca dalam memahami hukum dan hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen-argumen dalam tafsir ini menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dengan pendekatan *Fiqh al-Hayah wa al-Ahkam*.<sup>22</sup>

Terdapat banyak kelebihan dalam tafsir ini sebagai bahan kajian penulis, sehingga sulit untuk menemukan kekurangannya. Kitab tafsir ini merupakan koleksi dari tafsir-tafsir klasik dan kontemporer yang dikumpulkan dengan cermat. Wahbah, penulisnya, tampaknya menyusunnya dengan teliti, menutupi kekurangan satu tafsir dengan tafsir yang lain sehingga menciptakan kesan tafsir yang sempurna. Namun, dalam sebuah komentar, ditemukan pernyataan yang menyoroti satu kelemahan potensial dari interpretasi ini, terutama bahwa Wahbah tampaknya tidak menciptakan interpretasi baru yang sesuai dengan konteks kehidupan modern saat ini. Hal ini terlihat dari penggabungan interpretasi yang ada tanpa memberikan pandangan yang lebih segar.

---

<sup>22</sup> Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr," 39.

Sehinga kelemahan yang terlihat ini mungkin lebih relevan dari sudut pandang audiens daripada dari isi buku itu sendiri. Wahbah al-Zuhaily tampaknya lebih fokus pada pengutipan dan penggabungan interpretasi yang ada, daripada menciptakan pendekatan baru yang lebih relevan dengan zaman ini.<sup>23</sup> Hal ini mungkin kurang memuaskan bagi pembaca yang mencari tafsir yang tidak hanya mendalam secara historis, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>23</sup> Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsîr al-Munîr," 40.